



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS SOSIAL

2023

KOTA TANGERANG SELATAN
CERDAS | MODERN | RELIGIUS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang telah direncanakan. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menyusun laporan kinerja Tahun 2023.

Capaian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 yaitu mendapatkan predikat nilai A dengan angka sebesar 81,55. Walaupun target telah terlampaui, namun demikian masih banyak komponen dan sub komponen yang harus disempurnakan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan beserta pemangku kepentingan yang telah berupaya mendukung penyelenggaraan kinerja urusan sosial dan menyelesaikan laporan ini.

Setu, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial

Kota Tangerang Selatan

The image shows a circular official stamp of the Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. The stamp contains the text "KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "DINAS SOSIAL" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani

NIP. 19771119 2001112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 5

DAFTAR GAMBAR 7

RINGKASAN EKSEKUTIF 8

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1. Latar Belakang.....9

1.2. Landasan Hukum.....10

1.3. Maksud dan Tujuan12

1.4. Gambaran Umum12

1.5. Isu-Isu Strategis 25

1.6. Sistematika Laporan 25

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 28

2.1. Perencanaan Strategis 28

2.2. Strategi dan Kebijakan 30

2.3. Rencana Kerja..... 34

2.4. Tujuan dan Sasaran 34

2.5. Program dan Kegiatan 36

2.6. Indikator Kinerja Utama..... 37

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA41

3.1. Pengukuran Kinerja41

3.2. Akuntabilitas Kinerja 42

3.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 46

3.4. Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD 54

3.5. Akuntabilitas Keuangan 57

BAB IV PENUTUP 60

4.1. Simpulan 60

4.2. Permasalahan Baru Yang Muncul 60

4.3. Rencana Aksi Ke Depan 61

Lampiran - Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Status..... 24

Tabel 1.2. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 24

Tabel 2.1. Strategi perangkat daerah di dalam dokumen Renstra Dinas Sosial periode tahun 2021-2026 31

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Misi 1 35

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Misi 2 35

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Misi 3 35

Tabel 2.5. Tujuan dan Sasaran Misi 4 35

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama..... 38

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 39

Tabel 2.8. Daftar Program dan Anggaran 40

Tabel 3.1. Skala Penilaian SAKIP 41

Tabel 3.2. Sasaran 1 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Dinas Sosial..... 42

Tabel 3.3. Sasaran 2 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Dinas Sosial..... 42

Tabel 3.4. Sasaran 3 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 43

Tabel 3.5. Sasaran 4 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 43

Tabel 3.6. Sasaran 5 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 43

Tabel 3.7. Sasaran 6 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 43

Tabel 3.8. Sasaran 7 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 44

Tabel 3.9. Sasaran 8 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS 44

Tabel 3.10. Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2023 45

Tabel 3.11. Capaian Indikator Sasaran 1..... 46

Tabel 3.12. Capaian Indikator Sasaran 2 47

Tabel 3.13. Capaian Indikator Sasaran 3 47

Tabel 3.14. Capaian Indikator Sasaran 4 48

Tabel 3.15. Capaian Indikator Sasaran 5 50

Tabel 3.16. Capaian Indikator Sasaran 651

Tabel 3.17. Capaian Indikator Sasaran 751

Tabel 3.18. Capaian Indikator Sasaran 8 52

Tabel 3.19. Daftar Program/ Kegiatan dan Anggaran 53

Tabel 3.20. Realisasi Keuangan dan Fisik Berdasarkan Program dan Kegiatan 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan13

Gambar 3.1. Rumus Capaian41

Gambar 3.2. Dokumentasi Penyaluran bantuan 49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026, yaitu :

1. memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
2. meningkatkan kebutuhan dasar korban bencana; dan
3. meningkatkan pemeliharaan taman makam pahlawan yang aman dan asri.

Laporan Kinerja ini menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam melakukan kinerja menjadi lebih baik serta merupakan sarana bagi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak terkait, yaitu : Wali Kota, DPRD dan Masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan pagu senilai Rp.19.129.696.827,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi senilai Rp.17.626.532.090,- (tujuh belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen), yaitu :

1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. program pemberdayaan sosial;
3. program rehabilitasi sosial;
4. program perlindungan dan jaminan sosial;
5. program penanganan bencana; dan
6. program pengelolaan taman makam pahlawan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan diterjemhakan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam teknis penyusunan Laporan Kinerja dengan petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat bahwa setiap instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang diberikan sesuai dengan menerapkan sistem AKIP.

Penggunaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebuah instansi, baik kinerja yang dicapai berhasil maupun tidak selama melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri atas komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Tujuan lainnya adalah untuk mendorong terciptanya pemerintah yang baik dan juga dapat dipercaya karena adanya transparansi yang akan dipublikasikan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah wajib memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran yang disusun pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disusunnya Laporan Kinerja ini, untuk memberikan informasi mengenai tata kelola pemerintah yang baik yang berorientasi pada hasil sebagai bentuk komunikasi kepada masyarakat, DPRD, Wali Kota mengenai kinerja sebuah instansi. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial menunjukkan bentuk profesionalitas untuk menjalankan tanggung jawab dan melaksanakan tugas yang telah diwenangkan, Dinas Sosial menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai media komunikasi mengenai kinerja dan dapat menjadi upaya meingkatkan kinerja yang berkelanjutan dengan dasar tujuan untuk mencapai pemerintah yang baik dan juga dapat dipercaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat;

28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
32. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pencapaian kinerja. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan ini yaitu :

1. untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai; dan
2. sebagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial.

1.4. Gambaran Umum


Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Adapun susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - b. jabatan fungsional; dan

- c. jabatan pelaksana.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.
- 6. UPT; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, maka tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan fungsi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar;
- h. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- i. penyelenggaraan ketersediaan kebutuhan dasar, pemulihan trauma, dan pelayanan dukungan psikososial serta penyediaan tempat penampungan pengungsi bagi korban bencana daerah;
- j. pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
- k. penanganan khusus bagi kelompok rentan;
- l. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;

- m. pelaksanaan fasilitasi dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
- n. pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- o. pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome dan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial, dalam bentuk pemberian permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar panti sosial, fasilitasi pelayanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan data dan pengaduan, rujukan, kedaruratan, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial daerah;
- p. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan dan bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan;
- q. pelaksanaan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, dan koordinasi, sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

- r. pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- s. pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga di daerah;
- t. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup dinas;
- v. pelaksanaan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan, dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, umum, kepegawaian, dan keuangan serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
- b. pengoordinasian dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;
- d. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal;
- e. pengoordinasian penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- f. pengoordinasian, penyusunan, dan perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. pengoordinasian dan penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;

- h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, dan permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
 - i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset Dinas /perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
 - j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
 - k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
 - l. pengelolaan barang milik Daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
 - m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
 - p. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas;
 - q. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
3. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
- Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan, memiliki tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;

- b. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- c. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan Dinas;
- d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas;
- e. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan Dinas;
- f. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan lingkup Dinas;
- h. mengoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
- l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. pengoordinasian pelaksanaan identifikasi pendataan, pemetaan, dan pengolahan data fakir miskin cakupan wilayah kota;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin di wilayah kota;
- h. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- i. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bantuan sosial;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana Daerah dan pemulihan trauma;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi serta pengelolaan logistik bagi korban bencana Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana;
- m. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- n. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- o. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Rehabilitasi Sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
- g. pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
- h. pengoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada rumah perlindungan sosial dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;

- i. pengoordinasian pendampingan hukum bagi anak dan lanjut usia;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan pekerja sosial, penyuluh sosial, dan pendamping rehabilitasi sosial dalam merehabilitasi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis keterampilan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, kelompok minoritas, eks narapidana, dan korban perdagangan orang;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis keterampilan, penyantunan alat bantu mobilitas, upaya rehabilitasi, dan praktik belajar kerja bagi penyandang disabilitas terlantar;
- m. pelaksanaan fasilitasi pendampingan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual;
- n. pelaksanaan pemberian bimbingan sosial bagi keluarga anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome;
- o. pengoordinasian penanganan kemiskinan bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas terlantar, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome;
- p. pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome, korban narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar panti sosial, dalam bentuk: pemberian permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan

sosial serta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di luar panti sosial, fasilitasi pelayanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan data dan pengaduan, rujukan, kedaruratan, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Daerah;

- q. pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, dalam bentuk: penyediaan permakanaan, sandang, alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran dan reunifikasi keluarga, layanan rujukan, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan masyarakat, fasilitasi pembuatan layanan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, serta layanan kedaruratan;
- r. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- s. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial; t. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- t. pelaksanaan pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Pemberdayaan Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;

- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat;
- g. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penertiban undian;
- j. pembinaan dan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- k. pengembangan peningkatan kemampuan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap hasil pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Daerah;
- m. peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pembinaan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- n. pelaksanaan fasilitasi advokasi sosial melalui lembaga konsultasi keluarga;
- o. pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan penerbitan pendaftaran organisasi sosial;
- p. pengelolaan dan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- q. pelaksanaan penggalian potensi nilai-nilai kepahlawanan;
- r. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial;
- s. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang pemberdayaan sosial;
- t. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- u. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional antara lain terdiri dari :

- a. Perencana;
- b. Penyuluh sosial; dan
- c. Pekerja sosial.

8. Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana antara lain terdiri dari :

- a. Pengurus barang;
- b. Pembantu pengurus barang;
- c. Bendahara pengeluaran;
- d. Pembantu Bendahara pengeluaran;
- e. Pengelola arsip; dan
- f. Pengelola kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memiliki pegawai dengan status dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Status

No	Status Pegawai	Jumlah (Org)
1.	PNS	32
2.	PPPK	1
3.	Non ASN	93
	Jumlah	126

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa persentase ASN hanya sebanyak 33 orang (tiga puluh tiga) dari seluruh pegawai berjumlah sebanyak 126 orang (seratus dua puluh enam) atau sebesar 26% (dua puluh enam persen).

Tabel 1.2. Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Status Pegawai	Jumlah (Org)
1.	S2	9
2.	S1/D4	66

3.	D3	13
4.	SMA/Setingkat	36
5.	SMP/Setingkat	1
6.	SD/Setingkat	1
	Jumlah	126

Berdasarkan Tabel 1.2. dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang belum mengenyam tingkat pendidikan perguruan tinggi atau dengan pendidikan hanya sampai SMA/ sederajat sebanyak 38 orang (tiga puluh delapan) dari seluruh pegawai berjumlah sebanyak 126 orang (seratus dua puluh enam) atau sebesar 30% (tiga puluh persen).

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan secara signifikan dampaknya di masa yang akan datang. Secara umum, isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu 2021-2026 antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan korban bencana;
2. Ketersedian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terverifikasi dan tervalidasi; dan
3. Peran dan dukungan dari pihak swasta dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

1.6. Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini memuat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dan membandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari :

- Ringkasan Eksekutif : menjelaskan mengenai pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis serta capaian dan realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bab I Pendahuluan : menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu-isu strategis serta sistematika penyusunan.
- Bab II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja : menjelaskan mengenai perencanaan strategis, strategi dan kebijakan, rencana kinerja, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja : menjelaskan mengenai capaian kinerja organisasi, akuntabilitas kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, analisis dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan RPJMD dan akuntabilitas keuangan. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
8. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

- Bab IV : Menjelaskan mengenai simpulan, permasalahan baru yang
Penutup muncul dan rencana aksi dimasa yang akan datang.
- Lampiran- lampiran : Memuat antara lain perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis sebagai dokumen resmi daerah yang menjabarkan visi, misi, kebijakan dan prioritas program daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah memiliki rencana strategis yang menjadi arah dan panduan kelembagaan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan melalui pengembangan perencanaan yang terukur, terarah dan berkelanjutan

Perencanaan Strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan arah organisasi. Penjabaran dari misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Arah yang dituju dirumuskan dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Rencana strategis secara struktur disusun berdasarkan telaah yang mendalam atas kondisi objektif kelembagaan baik yang bersifat internal maupun eksternal yang didasarkan pada pengamatan dan penganalisaan atas isu-isu strategis urusan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun daerah dan juga kelembagaan sehingga dapat menjadi landasan bagi penetapan visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tolok ukur kinerja kelembagaan itu sendiri.

Kompleksitas persoalan sosial tidak hanya menyangkut variabel masalah sosial yang sangat luas (mulai dari kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterasingan, ketunaan sosial, efek kebencanaan baik alam maupun bencana sosial, dan penyimpangan perilaku masyarakat), namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, sedangkan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Lampiran XIX.

Visi Dinas Sosial mengikuti visi Kota Tangerang Selatan, yaitu :
"TERWUJUDNYA TANGERANG SELATAN UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN".

Penjelasan atas visi tersebut adalah:

1. **Tangerang Selatan Unggul**

Tangerang Selatan unggul memiliki makna yaitu menjadi yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.

2. **Menuju Kota Lestari**

Menuju kota lestari memiliki makna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dan 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN.

3. **Saling Terkoneksi**

Saling terkoneksi Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam pembangunan daerah

4. **Efektif dan Efisien**

Efektif dan efisien memiliki makna memberikan layanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang, transparan sehat, tepat guna, dan praktis

Dinas Sosial menyelaraskan kepada 2 (dua) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu :

- a. misi pertama **"PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL"**; dan
- b. misi ketiga **"MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI"**.

2.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah mencapai sasaran. Ini menunjukkan bahwa strategi berisikan tentang *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarah strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Sosial yaitu analisis SWOT (*strenght, weakness, opportuniy, treath*). Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ke dalam kategori internal berupa kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*).

1. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- a. Adanya dukungan sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- b. Disediakan sumber anggaran tahunan yang berkelanjutan; dan
- c. Tersedianya mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terencana.

2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- a. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dalam penanganan PPKS;

- b. Dokumen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum terverifikasi dan tervalidasi sehingga belum dapat menunjang tepat sasaran; dan
 - c. Belum optimalnya PSKS dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pioner pemberdayaan PPKS.
3. Faktor Peluang (*Opportunity*)
- a. Adanya kejelasan regulasi terkait pelayanan Dinas Sosial tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - b. Adanya komitmen bersama Dinas Sosial dengan mitra swasta dalam penanganan PPKS
 - c. Adanya upaya Kota Tangerang Selatan dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan
4. Faktor Ancaman (*Threatness*)
- a. Tingginya pertambahan jumlah penduduk yang diiringi dengan pertambahan PPKS; dan
 - b. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dan sosial.

Dengan melihat faktor-faktor SWOT di atas dengan analisis terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka dapat diidentifikasi beberapa strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial. Strategi perangkat daerah di dalam dokumen Renstra Dinas Sosial periode tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Strategi perangkat daerah di dalam dokumen Renstra Dinas Sosial periode tahun 2021-2026

Visi	:	Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien		
Misi 1	:	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memenuhi kebutuhan dasar PPKS		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Meningkatkan penanganan PPKS terlantar	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penyediaan makanan, sandang, dan alat sosial bagi PPKS- Meningkatkan pelayanan reunifikasi keluarga bagi PPKS

			<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial bagi PPKS- Meningkatkan pelaksanaan bimbingan sosial bagi PPKS- Meningkatkan pelayanan penelusuran keluarga bagi PPKS- Meningkatkan penyediaan makanan, sandang, dan alat sosial bagi PPKS lainnya bukan korbanHIV/AIDS dan Napza- Meningkatkan pelaksanaan bimbinganfisik, mental, spritual, dan sosial bagi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza- Meningkatkan pelaksanaan bimbingan sosial bagi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza- Meningkatkan pelayanan penelusuran keluarga bagi PPKS lainnyabukan korbanHIV/AIDS dan Napza- Meningkatkan Kerjasama yang terjalin antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kota
		Meningkatkan peran PSKS	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat.- Meningkatkan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.- Meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga.- Meningkatkan kemampuan potensi sumber

			kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat. - Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.
		Meningkatkan penanganan PPKS anak terlantar	- Meningkatkan penjangkauan anak- anak terlantar
Misi 3	:	Membangun Kota yang Lestari	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Meningkatkan kapasitas personil kampung siaga bencana	- Mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana - Melakukan optimalisasi sosialisasi taruna siaga bencana
		Meningkatkan pemenuhan penanganan pasca bencana	- Meningkatkan penyediaan makanan bagi korban bencana - Meningkatkan penyediaan kebutuhan sandang bagi korban bencana - Meningkatkan tempat penampungan bagi korban bencana - Meningkatkan pemberian penanganan khusus bagi kelompok rentan - Meningkatkan pemberian dukungan psikososial bagi korban bencana
Meningkatkan pemeliharaan taman makam pahlawan yang aman dan asri	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri	Meningkatkan pengelolaan taman makam pahlawan	- Meningkatkan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan - Meningkatkan pemeliharaan taman makam pahlawan - Meningkatkan penyelenggaraan pengamanan taman makam pahlawan nasional kota

2.3. Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2023 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
4. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berpedoman pada isu strategis Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu "Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial", sebagai dasar melaksanakan Program dan Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. peningkatan sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan;
 2. peningkatan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko dan perlindungan sosial;
 3. belum optimalnya peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam melakukan pemberdayaan sosial;
 4. adanya trend peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- Program pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan Misi Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas lembaga Dinas Sosial;
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
3. Meningkatkan pemberdayaan PMKS dan lembaga kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan pemberian bantuan dan jaminan sosial.

Sebagai tindak lanjut penetapan visi dan misi serta langkah teknis pencapaiannya, maka dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang bersifat jangka menengah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Misi 1

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kinerja Dinas Sosial	a. Pemenuhan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan c. Pengelolaan anggaran yang d. transparan dan akuntabel e. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian yang tepat waktu dan tepat sasaran f. Tersedianya data dan informasi Dinas

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Misi 2

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pelayanan dan penanganan rehabilitasi kepada penyandang masalah sosial	Memberikan penanganan dan pembinaan bagi PMKS

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Misi 3

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kapabilitas PMKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan PMKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.5. Tujuan dan Sasaran Misi 4

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menurunkan angka kerawanan sosial	Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS

2.5. Program dan Kegiatan

Dengan merujuk pada penetapan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial, maka dirumuskan program dan kegiatan pada urusan sosial daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pemberdayaan Sosial;
 - a. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah kabupaten/ kota;
 - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota.
3. Program Rehabilitasi Sosial;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4. Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;
 - b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah.
5. Program Penanganan Bencana:
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

2.6. Indikator Kinerja Utama

1. Nama Organisasi : Dinas Sosial
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan program dan anggaran bidang rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) daerah;
 - g. Penyelenggaraan dan pemantauan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;

- h. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum ;
- i. Penyelenggaraan pemeliharaan anak-anak terlantar ;
- j. Penyelenggaraan ketersediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana daerah;
- k. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;
- l. Penyelenggaraan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah ;

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Formulasi Rumusan
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS	Jumlah PPKS yang mandiri	Renstra	Jumlah PPKS yang mendapatkan kebutuhan dasar dan menuju kesejahteraan sosial
2.	Terpenuhinya kebutuhan dan korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Renstra	(Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima kebutuhan dasar) x 100
3.	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri	Cakupan TMP yang nyaman dan asri	Renstra	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang mendapatkan Perawatan

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2021-2026. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan menetapkan program yang dilaksanakan tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja (PERKIN) sebagai berikut:

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial	Predikat SAKIP	A
2.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	<div><div>- Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri</div><div>- Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</div><div>- Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar yang tertangani dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi</div></div>	<div>5 kk</div> <div>100%</div> <div>100%</div>
3.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
4.	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri	Cakupan TMP yang nyaman dan asri	1 TMP

Tabel 2.8. Daftar Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota	Rp.11.726.487.486,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.1.733.969.063,-	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.1.142.151.478,-	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.337.337.370,-	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp.3.907.460.800,-	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.282.290.630,-	APBD
	Jumlah	Rp.19.129.696.827,-	

Dinas Sosial memperoleh pagu anggaran untuk urusan sosial sebesar Rp.19.129.696.827,- (sembilan belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah). Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Sebagai dasar Dalam menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan periode merupakan rencana strategis 2021-2026. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja dalam sebagai berikut:

Gambar 3.1. Rumus Capaian

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Skala pencapaian kinerja menurut Peraturan Mentari Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dalam 7 (tujuh) kategori:

Tabel 3.1. Skala Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai	Predikat	Notifikasi Warna
1	AA	> 90	Sangat Memuaskan	
2	A	> 80 - 90	Memuaskan	
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	
4	B	> 60 - 70	Baik	
5	CC	> 50 - 60	Cukup	
6	C	> 30 - 50	Kurang	
7	D	0 - 30	Sangat kurang	

3.2. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) Dinas Sosial dilihat dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam mengukur keberhasilan suatu kinerja sasaran atau kegiatan Dinas Sosial menggunakan Indikator Kerja Outcome, sebagaimana dijelaskan pada sasaran, indikator kinerja, target, rumusan pengukuran, program dan kegiatan selama tahun 2023:

Tabel 3.2. Sasaran 1 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Dinas Sosial

Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial
Indikator Kinerja	:	Predikat SAKIP
Target	:	A
Rumus Pengukuran	:	Nilai 85
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.3. Sasaran 2 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Dinas Sosial

Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial
Indikator Kinerja	:	Nilai LKE PMPRB Dinas Sosial
Target	:	47
Rumus Pengukuran	:	Predikat Nilai LKE Dinas Sosial
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	:	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.4. Sasaran 3 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 3	:	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS
Indikator Kinerja	:	Persentase PSKS yang berdaya
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	Jumlah PPKS Yang diberdayakan / Jumlah PPKS Yang Seharusnya diberdayakan
Program	:	Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota

Tabel 3.5. Sasaran 4 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 4	:	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS
Indikator Kinerja	:	Persentase PPKS yang ditangani
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar / Jumlah PPKS yang ada pada tahun berjalan) × 100
Program	:	Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Tabel 3.6. Sasaran 5 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 5	:	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS
Indikator Kinerja	:	Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah PPKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dasar / Jumlah PPKS anak terlantar yang ada pada tahun berjalan) × 100
Program	:	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan	:	Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar

Tabel 3.7. Sasaran 6 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 6	:	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS
Indikator Kinerja	:	Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah DTKS yang telah terverifikasi dan tervalidasi / Jumlah DTKS yang telah terverifikasi dan divalidasi) × 100
Program	:	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Tabel 3.8. Sasaran 7 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 7	:	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
Indikator Kinerja	:	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	(Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/ Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima kebutuhan dasar) × 100
Program	:	Program Penanganan Bencana
Kegiatan	:	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota

Tabel 3.9. Sasaran 8 - Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS

Sasaran 8	:	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri
Indikator Kinerja	:	Persentase TMP yang terkelola
Target	:	100%
Rumus Pengukuran	:	Jumlah taman makan pahlawan yang mendapatkan perawatan
Program	:	Program Pengelolaam Taman Makam Pahlawan
Kegiatan	:	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota

Berdasarkan kolom di atas pada pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yaitu dengan membandingkan rencana dan realisasi pada tahun 2023.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 mencakup pencapain 4 (empat) sasaran strategis yang diukur menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja dengan ringkasan ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial	Predikat SAKIP	BB	-	-
2		Nilai LKE PMPRB Dinas Sosial	47	-	-
3	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PSKS yang berdaya	100%	100%	100%
4		Persentase PPKS yang ditangani	100%	100%	100%
5		Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani	100%	100%	100%
6		Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi	20%	20%	100%
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%
8	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri	Persentase TMP yang terkelola	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan hasil penilaian mandiri atas beberapa sasaran strategis seperti yang diperjanjikan, maka sasaran strategis dalam tahun 2023 tercapai dengan rata-rata capaian 100%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

3.3. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala atau hambatan tersebut.

1. Indikator Keberhasilan Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial”

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Predikat SAKIP”

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial dengan target capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Capaian Indikator Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	Target 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	BB 78,26	A 81,55	A 85

Capaian predikat dan nilai SAKIP Dinas Sosial Tahun 2021 dengan predikat BB dan nilai 78,26 dan Tahun 2022 dengan predikat A dan nilai 81,55 sedangkan proyeksi capaian SAKIP Dinas Sosial Tahun 2023 diharapkan mencapai target dengan predikat A dan nilai 85.

2. Indikator Keberhasilan Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial”

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja “Nilai LKE PMPRB Dinas Sosial”. Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Capaian Indikator Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022	Target 2023	Ket
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Pegawai Dinas Sosial	Nilai LKE PMPRB Dinas Sosial	54,61	47	Tidak dilaksanakan penilaian PMPRB

Target nilai LKE PMPRB Dinas Sosial Tahun 2022 sebesar 47, sedangkan capaian nilai LKE PMPRB sebesar 54,61. Sedangkan target nilai LKE PMPRB Tahun 2023 sebesar 47, namun berdasarkan Surat Edaran Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 yang menyebutkan bahwa penilaian PMPRB dihentikan sementara sampai dengan terbitnya aturan baru mengenai PMPRB.

3. Indikator Keberhasilan Sasaran 3 "Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS"

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja "Persentase PSKS yang berdaya" dengan rumusan:

Jumlah PPKS yang diberdayakan

Jumlah PPKS yang seharusnya diberdayakan

Capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Capaian Indikator Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PSKS yang berdaya	100%	100%	100% 

Pencapaian target meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan indikator persentase PSKS yang berdaya pada Tahun 2023 tercapai 100% dengan predikat sangat memuaskan, dalam hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan karena telah mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran strategis di jabarkan dalam sasaran indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota - Kesejahteraan Sosial;
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Kesejahteraan Sosial;
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - Kesejahteraan Sosial;
- d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Kesejahteraan Sosial; dan
- e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Kesejahteraan Sosial.

4. Indikator Keberhasilan Sasaran 4 "Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS"

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja "Persentase PPKS yang ditangani" dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar}}{\text{Jumlah PPKS yang ada pada tahun berjalan}} \times 100$$

Capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Capaian Indikator Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS yang ditangani	100%	100%	100% 🟢

Pencapaian target meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan indikator persentase PPKS yang ditangani pada tahun 2023 tercapai 100% dengan predikat sangat memuaskan, dalam hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan karena telah mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran strategis di jabarkan dalam sasaran indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, meliputi :
 - 1) Penyediaan Permakanan;
 - 2) Penyediaan Sandang;
 - 3) Penyediaan Alat Bantu;
 - 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - 5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - 6) Pemberian Layanan Kedaruratan; dan
 - 7) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - 1) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - 2) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA; dan
 - 3) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Gambar 3.1. Dokumentasi Penyaluran bantuan




5. Indikator Keberhasilan Sasaran 5 "Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS"

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan indikator kinerja "Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani" dengan rumusan:

$$\text{Jumlah PPKS anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dasar} \times 100$$

Capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Capaian Indikator Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS anak yang tertangani	100%	100%	100% 

Pencapaian target meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan indikator persentase PPKS anak terlantar yang tertangani pada Tahun 2023 tercapai 100% dengan predikat sangat memuaskan, dalam hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan karena telah mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran strategis di jabarkan dalam sasaran indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. Rujukan Anak-Anak Terlantar; dan
- b. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.

6. Indikator Keberhasilan Sasaran 6 “Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS”

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja “Persentase DTKS yang terverifikasi dan tervalidasi” dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah DTKS yang telah terverifikasi dan tervalidasi}}{\text{Jumlah DTKS yang telah terverifikasi dan divalidasi}} \times 100$$

Capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian target terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dengan indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun 2023 tercapai 100% dengan predikat sangat memuaskan, dalam hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan karena telah mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran strategis di jabarkan dalam sasaran indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Makanan; dan
 - 2) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana; dan
 - 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga.

8. Indikator Keberhasilan Sasaran 8 “Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri”

Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program pengelolaan taman makam pahlawan dengan indikator kinerja “Persentase TMP yang terkelola” dengan rumusan :

Jumlah taman makan pahlawan yang mendapatkan perawatan

Capaian sasaran terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri dengan target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Capaian Indikator Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri	Persentase TMP yang terkelola	100%	100%	100% 🟢

Pencapaian target sasaran terpeliharanya taman makam pahlawan yang aman dan asri dengan indikator persentase TMP yang terkelola pada tahun 2023 tercapai 100% dengan predikat sangat memuaskan, dalam hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan karena telah mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan sasaran strategis di jabarkan dalam sasaran indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
dan
- b. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

9. Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

Dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2023, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan didukung dengan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.19. Daftar Program/Kegiatan dan Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
		(Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.726.487.486
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.870.869
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.126.015.346
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.820.200
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.148.872.470
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	481.198.240
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.013.390.361
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.320.000
B	Program Pemberdayaan Sosial	1.733.969.063

1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.733.969.063
C	Program Rehabilitasi Sosial	1.142.151.478
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	962.355.478
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	179.796.000
D	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	337.337.370
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	60.736.000
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	276.601.370
E	Program Penanganan Bencana	3.907.460.800
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	3.907.460.800
F	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	282.290.630
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	282.290.630
	JUMLAH	19.129.696.827

Anggaran Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 masih didominasi oleh Program Penunjang yaitu senilai Rp.11.726.487.486,- dari total pagu senilai Rp.19.129.696.827,- atau 58,27% sedangkan Program Pengampu Standar Pelayanan Masyarakat hanya mendapat porsi senilai Rp.4.453.662.878,- atau 23,28%.

3.4. Analisis dan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD

Kinerja merupakan capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja juga menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil perangkat daerah yang dihubungkan dengan visi dan misi yang diemban perangkat daerah serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Untuk dapat menunjukkan apakah sasaran/ program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja perangkat

daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan bidang sosial.

Capaian kinerja target RPJMD pada urusan sosial telah dilaksanakan secara memuaskan, dalam melaksanakan capaian kinerja Dinas Sosial melalui program dan kegiatan sesuai aturan permendagri 90 Tahun 2019 Dinas sosial melaksanakan tugas dan fungsi melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

1. Analis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Dan Alternatif Solusi

Kekuatan dan Kelemahan merupakan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan Dinas Sosial dalam menjalankan tugas sebagai instansi pemerintah. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan pada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan berdasarkan kondisi objektif adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan urusan sosial; dan
- b. Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang diharapkan dapat melaksanakan program prioritas daerah yaitu penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial yang menjadi prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026;
- c. struktur organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah mengakomodir atau sesuai dengan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kelemahan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. kurangnya kompetensi sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana belum memadai;
- c. standar pelayanan belum direviu;
- d. belum ada UPT yang khusus menangani dan penjangkauan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal;
- f. belum ada mekanisme pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- g. penyelenggaraan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial belum terencana dan fokus; dan
- h. data penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak faktual dan valid.

Solusi yang akan dilakukan pada tahun mendatang oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

- a. harus dilakukan peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana harus dilengkapi;
- c. standar pelayanan harus dievaluasi dan direviu;
- d. perlu dibuat kajian pembentukan UPT;
- e. perlu dilakukan kajian dan kerjasama penanganan menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- f. perlu disusun tata cara pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- g. perlu disusun perencanaan penyelenggaraan pelatihan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih fokus; dan
- h. perlu disusun pedoman tata cara verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 pada Perubahan APBD senilai Rp.19.129.696.827,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh) dengan realisasi keuangan senilai Rp.17.626.532.090,- (tujuh belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen) dengan realisasi fisik sebesar 96,43% (sembilan puluh enam koma empat puluh tiga persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20. Realisasi Keuangan dan Fisik Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		ANGGARAN	REALISASI			ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.774.870.165	11.039.774.121	93,76	100,00	11.726.487.486	11.147.394.120	95,06	99,90
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	274.292.300	245.688.200	89,57	100,00	306.870.869	255.168.020	83,15	100,00
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.227.938.745	5.776.010.281	92,74	100,00	6.126.015.346	5.764.214.868	94,09	100,00
3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	77.411.000	71.696.000	92,62	100,00	47.820.200	44.220.200	92,47	100,00
4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	968.138.800	916.042.498	94,62	100,00	1.148.872.470	1.061.997.356	92,44	99,28
5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	461.572.000	436.534.730	94,58	100,00	481.198.240	458.641.680	95,31	100,00
6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.905.428.320	2.845.471.332	97,94	100,00	3.013.390.361	2.974.472.196	98,71	100,00

7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	860.089.000	748.331.080	87,01	100,00	602.320.000	588.679.800	97,74	100,00
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.617.495.650	4.667.025.050	83,08	100,00	1.733.969.063	1.635.989.780	94,35	100,00
1	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.617.495.650	4.667.025.050	83,08	100,00	1.733.969.063	1.635.989.780	94,35	100,00
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	769.809.329	712.432.009	92,55	100,00	1.142.151.478	1.022.793.540	89,55	97,18
1	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	551.658.429	505.371.609	91,61	100,00	962.355.478	846.253.340	87,94	94,35
2	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	218.150.900	207.060.400	94,92	100,00	179.796.000	176.540.200	98,19	100,00
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	634.798.900	601.398.400	94,74	100,00	337.337.370	252.711.670	74,91	92,50
1	KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR	75.065.100	61.779.600	82,30	100,00	60.736.000	29.250.000	48,16	90,00
2	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	559.733.800	539.618.800	96,41	100,00	276.601.370	223.461.670	80,79	95,00
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.997.601.100	3.759.188.200	94,04	100,00	3.907.460.800	3.311.511.400	84,75	90,00
1	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	3.984.409.100	3.755.029.200	94,24	100,00	3.907.460.800	3.311.511.400	84,75	90,00

2	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	13.192.000	4.159.000	31,53	100,00	-	-	-	-
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	242.839.324	230.235.040	94,81	100,00	282.290.630	256.131.580	90,73	99,00
1	KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	242.839.324	230.235.040	94,81	100,00	282.290.630	256.131.580	90,73	99,00
	JUMLAH	23.037.414.468	21.010.052.820	91,20	100,00	19.129.696.827	17.626.532.090	92,14	96,43

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2022 meliputi 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan anggaran senilai Rp.23.037.414.468,- dengan realisasi keuangan senilai Rp.21.010.052.820,- atau sebesar 91,20% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Sosial Tahun 2023 meliputi 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran senilai Rp.19.129.696.827,- dengan realisasi keuangan senilai Rp.17.626.532.090,- atau sebesar 92,14% dengan realisasi fisik sebesar 96,43%.

Dengan demikian terdapat penurunan jumlah kegiatan dari 15 (lima belas) kegiatan pada Tahun 2022 menjadi 14 (empat belas) kegiatan pada Tahun 2023, dan terdapat penurunan anggaran dari senilai Rp.23.037.414.468,- pada Tahun 2022 menjadi senilai Rp.19.129.696.827,- pada Tahun 2022 atau senilai Rp.3.907.717.641,-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada banyak pihak terutama masyarakat dan pemerintah mengenai kinerja yang telah dilakukan Dinas Sosial sebagai bentuk tanggung jawab dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial.

Secara keseluruhan pelaksanaan program telah mencapai realisasi anggaran senilai Rp (sembilan milyar rupiah) dari pagu senilai Rp.19.129.696.827,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh) atau 9x% (sembilan puluh persen).

Berdasarkan uraian yang telah disimpulkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yang telah diperjanjikan tercapai dengan sangat baik.

4.2. Permasalahan Baru Yang Muncul

Pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan masih belum seluruhnya optimal, antara lain :

1. belum optimalnya kinerja pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang masih beranggapan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masih seperti pejabat struktural;
2. belum optimalnya kinerja pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran dan pengelola kegiatan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
3. belum jelasnya mekanisme verifikasi pertanggungjawaban kegiatan dari pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan, dan verifikasi; dan
4. program pengampu standar pelayanan masyarakat belum mempedomani peraturan.

4.3. Rencana Aksi Ke Depan

Dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan yang baru tersebut, perlu dilakukan rencana aksi berupa :

1. mutasi dan rotasi bagi pejabat fungsional dan pelaksana dalam Dinas Sosial;
2. mengirimkan pegawai untuk mengikuti peningkatan kapasitas antara lain pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya;
3. mengevaluasi dan mereviu mekanisme verifikasi pertanggungjawaban kegiatan/ sub kegiatan; dan
4. mempelajari pedoman standar pelayanan masyarakat terbaru dan menerapkan pada target kinerja.